



Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pajak Daerah Kijang

Jl. Nusantara Km. 23 29151 081364760009

<http://dispenda.kepriprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau / Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah / Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pajak Daerah Kijang

Pajak Air Permukaan (P-AP)

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Air Permukaan (P-AP)
2. Membawa rekapan estimasi keseluruhan pemakaian Air Permukaan perbulan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak Air Permukaan (P-AP) menemui petugas yang sudah ditugaskan berhubungan langsung dengan Pajak Air Permukaan dan menyerahkan rekapan estimasi pemakaian Air Permukaan setiap bulan kepada petugas tersebut
2. Petugas membuat Rincian penetapan Pajak Air Permukaan sesuai dengan tarif yang ada di Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 49 Tahun 2018 dan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Air Permukaan (SKPD-AP) dan ditandatangani oleh atasan
3. Penyerahan Surat Ketetapan Pajak Daerah Air Permukaan (SKPD-AP)

Waktu Penyelesaian

30 Menit

- 5 Menit untuk pengecekan dan verifikasi data pemakaian Air Permukaan (AP)
- 25 Menit untuk pengecekan tarif sesuai pergub dan pembuatan Perincian dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Air Permukaan
- Penyerahan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Deskripsi pengenaan tarif Pajak Air Permukaan harus berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 49 Tahun 2018 tentang Nilai Perolehan Air Permukaan sebagai dasar Penetapan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan diwilayah Provinsi Kepulauan Riau

Produk Pelayanan

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pajak Daerah Kijang

Jl. Nusantara Km. 23 29151 081364760009

<http://dispenda.kepriprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau / Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah / Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pajak Daerah Kijang

1. Pajak Air Permukaan (P-AP)

Pengaduan Layanan

- Setiap Pengaduan dapat langsung berkoordinasi dengan Pihak UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Kijang